



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA
Nomor : Per-003/PP-PAFI/XI/2019**

**Tentang
IURAN ANGGOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA,**

- Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) butir b dan Pasal 37 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia hasil Musyawarah Nasional XIV Tahun 2019 di Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Pusat PAFI tentang Iuran Anggota;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
2. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
- Memperhatikan : Hasil Pembahasan Komisi Organisasi Rapat Kerja Nasional I Tahun 2019 di Semarang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG IURAN ANGGOTA.
- Pertama : Peraturan Pengurus Pusat PAFI tentang iuran anggota secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya peraturan ini maka, peraturan organisasi sebelumnya yang mengatur tentang iuran anggota dinyatakan tidak berlaku.



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 November 2019**

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



**Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt
NIAN . 3175.21091963.2.000003**

**Jatmiko ., Ssi
NIAN. 3171.15021974.1.000002**



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

Lampiran
Peraturan Pengurus Pusat PAFI
Nomor : Per-003/PP-PAFI/XI/2019 tanggal 17 November 2019
Tentang Iuran Anggota

IURAN ANGGOTA

A. KETENTUAN UMUM

1. Iuran Anggota PAFI adalah iuran bulanan yang menjadi kewajiban menjadi setiap anggota.
2. Iuran anggota merupakan pendapatan resmi bagi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
3. Iuran anggota digunakan untuk operasional organisasi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Iuran anggota, dibayarkan kepada Pengurus Cabang dimana yang bersangkutan bekerja. Bagi anggota yang bekerja di lebih dari satu wilayah PC, maka yang bersangkutan wajib membayar iuran pada masing-masing PC dimana yang bersangkutan bekerja.
5. Anggota PAFI yang belum melunasi Iuran Anggota sesuai perhitungan tunggakan yang menjadi kewajibannya, dapat melakukan pelunasan kewajibannya pada saat pengajuan resertifikasi.

B. BESARAN IURAN ANGGOTA

1. Iuran Anggota PAFI ditetapkan minimal sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) per bulan dengan batas maksimal yang disepakati oleh seluruh Pengurus Cabang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Daerah dan dilaporkan ke Pengurus Pusat.
2. Persentase Iuran Anggota didistribusikan pada masing-masing tingkatan organisasi, disesuaikan dengan AD dan ART.
3. Distribusi iuran Anggota sesuai alokasi tingkatan organisasi dilakukan oleh Bendahara Pengurus Cabang PAFI Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan Ketua PC PAFI Kabupaten/ Kota dibayarkan melalui transfer kepada :
 - a. Pengurus Pusat melalui rekening Bank :
BANK BRI KCP RSPAD Gatot Subroto, an. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, nomor: **0506-01-000022-56-5**; dan
 - b. Pengurus Daerah melalui rekening Bank an. PD PAFI Provinsi.



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

C. TEKNIS PEMBAYARAN IURAN

Teknis pembayaran Iuran Anggota di atur oleh Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota masing-masing :

1. Pembayaran iuran anggota dimuka dilaksanakan setiap 60 (enampuluh) bulan / 5 (lima) tahun sekali, atau
2. Pembayaran iuran anggota sesuai dengan kebijakan PC PAFI Kabupaten/Kota setempat.

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt
NIAN . 3175.21091963.2.000003

Jatmiko ., Ssi
NIAN. 3171.15021974.1.000002